

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beban pajak adalah biaya operasional yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga perencanaan pajak dapat dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan laba yang dilaporkan (R.-J. Lee & Kao, 2018). Alasan manajemen melakukan perencanaan pajak karena komponen pada biaya tersebut cukup tinggi dan perusahaan tidak langsung menerima keuntungan dari pajak yang dibayarkan. Selain itu, terdapat alasan lain yang dinyatakan oleh manajemen dalam melakukan perencanaan pajak yaitu manajemen memiliki insentif dalam perencanaan pajak dengan mengalihkan biaya pajak untuk meningkatkan nilai perusahaan (Rezaei & Ghanaeenejad, 2014). Selanjutnya terdapat pendapat yang menyatakan bahwa manajemen melakukan perencanaan pajak untuk kepentingan manajemen itu sendiri, seperti peningkatan kompensasi dan bonus manajemen (Armstrong et al., 2015).

Perencanaan pajak yang agresif dapat diklasifikasikan sebagai penghindaran pajak. Pada keadaan ini penghindaran pajak ialah suatu tindakan ilegal (B. B. Lee et al., 2015; Rezaei & Ghanaeenejad, 2014). Penghindaran pajak yang agresif harus dicegah dan jika terbukti melanggar aturan, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi dan kehilangan nama baik dalam jangka panjang serta dapat menghambat kelangsungan usaha perusahaan tersebut. Selain itu, untuk menghindari terjadinya penghindaran pajak yang

agresif perlu adanya tindakan manajerial yang benar agar tidak mengurangi pendapatan negara.

Tabel 1. 1

Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2016 – 2021 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Pendapatan Perpajakan	%	Pendapatan Bukan Perpajakan	%	Total Pendapatan Perpajakan & Bukan Pendapatan Perpajakan	%
2016	1.284.970,10	83,06%	261.976,30	16,94%	1.546.946,40	100,00%
2017	1.343.529,80	81,19%	311.216,30	18,81%	1.654.746,10	100,00%
2018	1.518.789,80	78,77%	409.320,20	21,23%	1.928.110,00	100,00%
2019	1.546.141,90	79,08%	408.994,30	20,92%	1.955.136,20	100,00%
2020	1.285.136,32	78,89%	343.814,21	21,11%	1.628.950,53	100,00%
2021	1.375.832,70	79,39%	357.210,10	20,61%	1.733.042,80	100,00%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa pendapatan pajak pada tahun 2016 – 2021 berkisar 78% sampai dengan 83% dari total pendapatan dan bukan pendapatan perpajakan. Pendapatan perpajakan adalah hal yang ditargetkan oleh pemerintah. Karena apabila pendapatan negara berkurang maka dapat menyebabkan terhambatnya rencana pembangunan nasional.

Tabel 1. 2

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Tahun 2016 – 2021 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%
2016	1.539,00	1.283,00	83,37%
2017	1.283,00	1.147,00	89,40%
2018	1.424,00	1.315,90	92,41%
2019	1.577,60	1.332,10	84,44%

2020	1.198,80	1.069,98	89,25%
2021	1.229,60	1.277,50	103,90%

Sumber: Sembiring (2023)

Efektivitas pemungutan pajak pada tahun 2016 – 2017 mengalami kenaikan sebesar 6,03% dan 2018 sebesar 3,01%. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 7,97%. Selanjutnya pada tahun 2020 efektivitas pemungutan pajak mengalami kenaikan kembali sebesar 4,81% dan pada tahun 2021 sebesar 14,65%. Akan tetapi, nilai realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016 – 2020 tidak mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah. Sedangkan nilai realisasi pada tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah bahkan menembus angka sebesar 103,90%. Tidak tercapainya target pendapatan negara dapat menyebabkan konflik bahwa masih banyak wajib pajak yang berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami kasus penghindaran pajak. Banyaknya kasus penghindaran pajak perusahaan di Indonesia dapat disebabkan karena kurangnya efektivitas pengendalian internal dalam suatu perusahaan. Pengendalian internal ialah suatu mekanisme pemantauan yang bertujuan untuk memastikan laporan keuangan bebas dari salah saji material (Ashbaugh-Skaife et al., 2008; Gleason et al., 2017). Dalam hal penghindaran pajak, pengendalian internal dapat dikatakan efektif apabila pengendalian internal dapat memitigasi kesalahan manajemen dalam membuat penilaian kebijakan pajak perusahaan. Selain itu, pengendalian internal juga

dapat memastikan manajemen tidak melakukan pelanggaran hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan (Rae et al., 2017). Tujuan lain dalam pengendalian internal ialah untuk melindungi asset perusahaan.

Pengendalian internal yang efektif memberikan dorongan kepada manajemen untuk membuat perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan perusahaan dikemudian hari. Hal tersebut dapat mencegah manajemen bersikap oportunistik dan lebih berhati-hati dalam melakukan perencanaan pajak. Penghindaran pajak yang agresif dapat diminimalkan dan dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Gaaya et al., (2017) menyatakan bahwa masih belum banyak penelitian tentang penghindaran pajak yang mempertimbangkan struktur kepemilikan, khususnya pada kepemilikan keluarga. Demikian juga belum banyak penelitian yang membahas efektivitas pengendalian internal yang dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen dalam penghindaran pajak pada bisnis keluarga. Struktur kepemilikan menentukan kebijakan perusahaan, termasuk dalam kebijakan desain dan implementasi sistem pengendalian internal. Kepemilikan keluarga memiliki karakteristik yang unik dan pada pengelolaan perusahaannya cenderung berorientasi pada keluarga, termasuk pengawasan pada perusahaannya (Suárez, 2017). Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak memiliki dua perspektif yang berbeda.

Pertama, keluarga cenderung mempertahankan reputasinya dan menghindari denda karena melanggar peraturan perpajakan (Chen et al., 2010). Dan yang kedua, perusahaan milik keluarga cenderung melakukan penghindaran pajak. Hal itu disebabkan karena semakin tinggi kepemilikan keluarga maka penghindaran pajak semakin agresif sehingga keluarga cenderung mempengaruhi manajemen untuk lebih mementingkan kepentingan pemilik (Gaaya et al., 2017).

Ketidakpastian lingkungan ialah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Ketidakpastian lingkungan disebabkan karena adanya perubahan elemen bisnis, khususnya seperti perubahan produk pasar yang dihasilkan oleh perusahaan (Cormier et al., 2013), seperti perubahan pola konsumsi pelanggan dan struktur persaingan produk yang dihasilkan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa manajemen akan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dengan mengubah strategi dan operasi (Ghosh & Olsen, 2009). Salah satu praktik yang dilakukan adalah menyesuaikan struktur biaya operasional. Penjelasan tersebut menunjukkan keleluasaan manajemen terhadap kebijakan perusahaan, terutama berdasarkan penggunaan sumber daya keuangan, termasuk biaya pajak. Tingginya ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal sehingga menyebabkan perilaku manajemen untuk mengambil keputusan melakukan penghindaran pajak (Williams & Seaman, 2014).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya (Bauer, 2016) mengenai penghindaran pajak, penelitian ini berkontribusi dalam pengukuran efektivitas

pengendalian internal dengan mengungkapkan indeks pengungkapan praktik pengendalian internal dengan menggunakan laporan tahunan. Selain itu, kontribusi lainnya ialah pada penelitian ini mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian internal terhadap penghindaran pajak. Faktor internal pada penelitian ini ialah kepemilikan keluarga. Kepemilikan keluarga mendominasi karena kepemilikan perusahaan di Indonesia merupakan kepemilikan perusahaan publik (Claessens et al., 2000). Sedangkan faktor eksternal pada penelitian ini ialah ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian yang signifikan disebabkan karena adanya persaingan yang semakin tinggi antara produsen dan juga perubahan preferensi pelanggan.

Tujuan dari penelitian ini ialah pertama untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap penghindaran pajak. Kedua untuk menganalisis faktor internal (kepemilikan keluarga) dan faktor eksternal (ketidakpastian lingkungan) terhadap efektivitas pengendalian internal dalam mencegah penghindaran pajak. Penelitian ini juga melakukan pengujian tambahan dengan melihat statistik deskriptif pada perusahaan dengan efektivitas pengendalian internal yang tinggi dan rendah, serta analisis regresi mengklasifikasikan perusahaan dengan efektivitas pengendalian internal tinggi dan rendah dengan menggunakan ukuran pengendalian yang berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Perpajakan ialah suatu hal penting yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembayaran pajak diwajibkan bagi seluruh masyarakat yang merupakan wajib pajak. Namun, pada penerapannya masih banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan melanggar peraturan yang berlaku. Untuk menghindari adanya penghindaran pajak yang agresif dapat dilakukannya pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu mekanisme pemantauan yang bertujuan untuk memastikan laporan keuangan bebas dari salah saji material (Ashbaugh-Skaife et al., 2008; Gleason et al., 2017). Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu faktor internal (kepemilikan keluarga) dan faktor eksternal (ketidakpastian lingkungan). Faktor internal pada penelitian ini ialah kepemilikan keluarga. Pada negara maju, seperti Singapura, banyak perusahaan yang memiliki kepemilikan keluarga dengan pengendalian internal yang baik. Sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia kepemilikan keluarga yang besar dapat menyebabkan bertambahnya peluang kepada investor dengan kepemilikan keluarga untuk dapat mengambil alih pemegang saham minoritas (Peng & Jiang, 2010). Faktor eksternal pada penelitian ini ialah ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian yang signifikan disebabkan karena adanya persaingan yang semakin tinggi antara produsen dan juga perubahan preferensi pelanggan.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan diselesaikan oleh peneliti yaitu:

1. Apakah pengendalian internal yang efektif berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah kepemilikan keluarga memoderasi hubungan pengendalian internal terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ketidakpastian lingkungan memoderasi hubungan pengendalian internal terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dari penelitian ini yaitu:

1. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh pengendalian internal yang efektif terhadap penghindaran pajak
2. Memberikan bukti empiris tentang kepemilikan keluarga memoderasi hubungan pengendalian internal terhadap penghindaran pajak
3. Memberikan bukti empiris tentang ketidakpastian lingkungan memoderasi hubungan pengendalian internal terhadap penghindaran pajak

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini dengan mengacu pada tujuannya diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan peran serta yang signifikan bagi perkembangan teoritis dan pengetahuan perpajakan, khususnya pengaruh pengendalian internal terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan kepemilikan keluarga dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderating

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah kemampuan berfikir dan menambah wawasan dalam pengetahuan terkait pengaruh pengendalian internal terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan keluarga dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderating dalam melakukan penelitian

b. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga dapat diwujudkan sebagai bahan peneliti lain tentang pengaruh pengendalian internal terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan kepemilikan keluarga dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderating dalam melakukan penelitian

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat membantu dan memberikan suatu gambaran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pengendalian terhadap penghindaran pajak perusahaan

dengan kepemilikan keluarga dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderating

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I Berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II Berisi telaah pustaka yang menguraikan tentang landasan teori, bahasan hasil hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.
- BAB III Berisi metode penelitian yang menguraikan tentang bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional yang terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.
- BAB IV Berisi uraian tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan yang terdiri dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V Berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya serta saran-saran kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian